

KABUPATEN BOJONEGORO

421.9 / 483.B.PAUD / 412.40 / XII / 2011

TENTANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Surat Pemohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

TIM PENGGERAK PKK DS.NGRWO KEC.BOJONEGORO

Selaku Pimpinan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Lembaga : POS PAUD "MAWAR"

Nomor : 01 / PKK.KEL.NGRWO / XII / 2011

Tanggal : 16 DESEMBER 2011

a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro

Kepada lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin

operasional.

b. Bahwa ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum

Peraturan Perundangan yang berlaku.

Mengingat :

1. Undang Undang No.23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak.

2. Undang Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional

3. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.

4. Perpes No.5 Tahun 2010, tentang RPIJ Nasional Tahun 2-10 - 2014

5. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar PAUD

6. Permendiknas Nomor 36, Tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional

7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPIJ Nasional Tahun 2005 - 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Memberikan Ijin Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada :

Nama Lembaga

Alamat : DS.NGRWO KEC.BOJONEGORO

Jenis Pendidikan : POS PAUD

Nama Pengelola Lembaga : Dra.ERLIN SULISTYORINI

Organisasi Penyelenggara : PKK

Kedua

: Ijin Pendidikan Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 26 DESEMBER 2011

Ketiga

: 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi

fungsi sosial terhadap masyarakat.

2. Wajib menaati peraturan, perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

3. Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.

4. Wajib mengajukan permohonan pembaharuan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari

sebelum ijin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada Tgl : 26-12-2011

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bojonegoro

D. HUSNUL KHULUQ, MM

Asisten Utama Madya

NIP. 195908141990031003

